

**ANALISIS PENERIMAAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

---

**Muhammad Hi Hasan****Universitas Nuku Tidore****(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)****Abstract**

*Local tax receipts and regional levies in the city of Tidore islands in 2011 the average realization of revenue has exceeded the target set, namely for local taxes of 152.73%, where the biggest realization was advertisement tax of 131.94% tax collection on Gol C minerals 124.55%, restaurant taxes 112.17% and hotel taxes 100.10%. Whereas the average realization of revenue from public service levies is 100.50%, except for the two types of user fees whose realization is below 100%, namely 70% market service fees, and 20% reimbursement of printing costs for tender documents, the biggest contribution to regional retribution revenue is perfection certificate levies. 290.28%, levies on measuring letters and small business cards. Above water 264.44%, retribution fee reimbursement for KTP / ACS 204.36%, levy reimbursement of printing certificate 169.30%, and retribution testing of motorized vehicles 142.95%. For business service levies the average revenue realization was 100.14%. Receipt of certain licensing fees averaged 100.84%, the biggest realization was a special parking fee levy 100.83%, port entrance fees 100.48% and licensing fees included retrieval of tray route licenses 100.57%, business permit 3.75% and building permits 100.83%. Based on the results of the study, the realization of revenue from the Regional Original Revenue (PAD) in 2012 has exceeded the target set, namely local taxes of 152.73%, and levies of general services by 100.50%, for levies of business services by 100.14%, certain licensing fees of 100.84%, and others 64% legal local original income, local taxes and levies that have great potential to be developed are restaurant tax, Gol C excavation tax, health service levies, regional wealth retribution levies, IMB levies, trade permit levies, and lease rent land and buildings.*

**Keywords:** *Realized Revenue, Revenue.*

**Abstrak**

Penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah di kota tidore kepulauan pada tahun 2011 rata-rata realisasi penerimaan telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu untuk pajak daerah sebesar 152,73%, dimana realisasi terbesar adalah pajak reklame sebesar 131.94% pajak pengambilan bahan galian Gol C 124.55%, pajak restoran 112.17%, dan pajak hotel 100.10%. Sedangkan rata-rata realisasi penerimaan retribusi daerah jasa umum sebesar 100.50%, kecuali dua jenis retribusi yang realisasinya dibawah 100%, yaitu retribusi pelayanan pasar 70%, dan retribusi penggantian biaya cetak dokumen tender 20%, kontribusi terbesar penerimaan retribusi daerah adalah

retribusi sertifikat kesempurnaan 290.28%, retribusi surat ukur dan pas kecil kenda. Di atas air 264.44%, retribusi penggantian biaya cetak KTP/ACS 204. 36%, retribusi penggantian biaya cetak akte 169.30%, dan retribusi pengujian kendaraaan bermotor 142.95%. Untuk retribusi jasa usaha rata-rata penerimaan realisasi sebesar 100.14%. Penerimaan retribusi perizinan tertentu rata-rata 100.84%, realisasi terbesarnya adalah retribusi tempat parkir khusus 100.83%, retribusi jasa masuk pelabuhan 100.48% dan retribusi perizinan diantaranya adalah retribusi izin trayek 100.57%, izin tempat usaha 3,75% dan izin mendirikan bangunan 100.83%. Berdasarkan hasil penelitian, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun 2012 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu pajak daerah sebesar 152.73%, dan retribusi daerah jasa umum sebesar 100.50 %, untuk retribusi daerah jasa usaha sebesar 100.14%, retribusi perizinan tertentu 100.84%, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 64%, pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi besar untuk dikembangkan adalah pajak restoran, pajak galian Gol C, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemekayaan kekayaan daerah, retribusi IMB, retribusi izin usaha perdagangan, dan retribusi sewa tanah dan bangunan.

**Kata Kunci:** Penerimaan Realisasi, Pendapatan.

## **I. PENDAHULUAN**

**P**ajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi.

Berdasar kenyataan tersebut maka pemerintah berusaha untuk mengatur / menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui departemen dalam negeri. Pada era reformasi ini negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulunya terpusat beralih ke sistem pemungutan pajak daerah. Dan pemerintah pusat hanya menerima beberapa prosent dari total pendapatan

pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Di sini pemerintah daerah baik tingkat I/II membuat rumusan besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Akan tetapi harus melalui persetujuan dari departemen dalam negeri. Departemen dalam negeri berhak menerima/menolak rumusan pajak daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yang sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan dalam Negeri dalam APBN, na-

mun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk

menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan bakuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah ada sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Saat ini menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Walaupun baru satu tahun diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang

menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan.

Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Saat ini menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan. Dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 januari 2003 mempunyai tugas pokok membantu dalam penyelenggaraan dan mengendalikan tugas umum pemerintah dalam pembangunan di bidang pendapatan daerah, dengan tugas tersebut maka dinas pendapatan daerah bertanggung jawab atas penyediaan pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pelayanan masyarakat di kota tidore kepulauan.

Adapun fungsi dinas pendapatan daerah diantaranya adalah melaksanakan kegiatan penerimaan/penagihan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan daerah lainnya. Disamping itu melakukan penggalan dan jaringan data potensi sumber penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan adalah upaya melaksanakan penagihan terhadap pendapatan daerah secara cermat, efektif, dan efisien disertai pelaksanaan pembukuan dan verifikasi yang teratur, pengawasan yang ketat, disiplin dan semangat kerja petugas pengelola pendapatan yang tinggi. Guna dapat menghasilkan pendapatan daerah yang sebesar-besarnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerah untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah

daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan penagihan, dinas pendapatan daerah selalu mengalami berbagai kendala terhadap pelaksanaan operasional dilapangan, baik yang disebabkan karena kondisi wilayah, sulinya transportasi, biaya operasional yang rendah maupun kondisi sosial budaya sebagian masyarakat yang kurang mendukung serta keadaan ekonomi masyarakat yang relative rendah, sehingga mempengaruhi tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Mencermati kondisi dan keadaan tersebut, maka manajemen pengelolaan PAD pada Dinas pendapatan Daerah Kota Tidore Kepu-

luan perlu diperhatikan/dibenahi agar sumber pendapatan daerah yang dimiliki seperti pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, agar mampu menghasilkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja pembangunan sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka kewajiban dinas pendapatan daerah untuk mengatur strategi dan perencanaan yang mantap tentang system penagihan/penerimaan pendapatan daerah tersebut sedemikian rupa sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selalu mencapai/bahkan melebihi target yang ditetapkan.

## **II. KAJIAN TEORI**

Rauf (2009) dalam penelitiannya tentang "Analisis penerimaan Retribusi Pasar terhadap pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Seram Barat" menyimpulkan bahwa pendapatan retribusi pasar terhadap pendapatan Asli daerah mencapai rata-rata 17,15 persen selama lima tahun (2005-2009). Adapun faktor pendapatan masyarakat per kapita, prasarana pasar dan insentif petugas secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi nilai penerimaan retribusi

pasar di Kabupaten Seram Barat dengan uji simultan sebesar 99,6%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan daerah kabupaten Halmahe-  
ra tengah pada tahun 2010 telah melebihi  
target yang ditetapkan yaitu pajak daerah  
sebesar 111.22 %, dan retribusi daerah sebesar  
104.11%, serta lain-lain pendapatan asli dae-  
rah yang sah 104.74 %.

## **2.1 Manfaat Pajak Daerah**

Sebagai salah satu sumber penerimaan  
bagi Daerah, pajak mempunyai arti dan fungsi  
yang sangat penting untuk proses pembangu-  
nan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi  
sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi seba-  
gai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeter*,  
pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana  
yang nantinya akan digunakan untuk mem-  
biayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sedangkan dilihat dari fungsinya seba-  
gai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan  
sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan  
tertentu yang letaknya di luar bidang keua-  
ngan dan fungsi mengatur ini banyak dituju-  
kan kepada sektor swasta (Brotodihardjo,  
1993: 205).

Dalam hubungannya dengan sistem,  
Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam

usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring  
dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlu-  
kan suatu sistem perpajakan yang dapat men-  
jadi pendukung utama perekonomian. Fungsi  
pajak adalah:

- a. Menciptakan kondisi ekonomi yang mam-  
pu memberi rangsangan terhadap peningka-  
tan produksi sektor-sektor riil dalam rangka  
menghasilkan tingkat pendapatan per  
kapita masyarakat yang meningkat.
- b. Menekan kesenjangan ekonomi terutama  
dalam mengurangi ketimpangan pendapa-  
tan (undistributed income) masyarakat.
- c. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi  
masyarakat sehingga dapat ditransfer men-  
jadi penerimaan daerah sehingga dapat me-  
ningkatkan investasi.
- d. Menata pengelolaan investasi yang produk-  
tif sehingga dapat meningkatkan produkti-  
vitas sektor-sektor ekonomi.
- e. Memperlambat peningkatan konsumsi ma-  
syarakat sehingga dapat meningkatkan in-  
vestasi.
- f. Meningkatkan hasrat menabung masyara-  
kat yang selanjutnya dapat menjadi tamba-  
han investasi.

Sedangkan Miyasto (1991: 76) secara  
rinci mengemukakan tentang fungsi pajak

yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
- b. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
- c. Redistribusi pendapatan
- d. Stabilisasi ekonomi
- e. Pola konsumsi yang lebih efisien
- f. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak. Secara lebih khusus Connolly and Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada kantor dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian langsung pada objek pembahasan dari pimpinan dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan melalui wawancara yang hubungannya dengan materi pembahasan ini.
- b. Penelitian perpustakaan yaitu, dengan mengkaji literatur yang ada hubungannya dengan penelitian penulis.

Penelitian ini dilakukan sejak. Senin tanggal 3 s/d jumat tanggal 7 September 2012.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, alasannya peneliti berkeinginan menggali gejala-gejala secara langsung di lapangan dengan bentuk deskriptif, metode ini digunakan karena untuk mempermudah penulis yang bertujuan untuk mengetahui, dan mengamati

barkan sesuai masalah yang diajukan sebelumnya. (Sanapiah Faisal, 2001:52-53).

Data yang dikumpulkan dipilih dan dipilah yang benar-benar dapat menjawab rumusan (*fokus*) permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini (*penelitian kualitatif*), data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dari informan dan dokumen yang ada di dinas pelayanan pajak.

Adapun sumber data yang terdiri atas:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti / responden (Bagong Susanto dan Sutinah, 2007: 55).
- b. Data Sekunder yaitu, dokument atau data-data yang ditemukan peneliti melalui dokumen di dinas perpajakan serta buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini serta dokumentasi. (Bagong Susanto dan Sutinah, 2007:55), Menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Demi memperoleh data sebagaimana diuraikan dalam permasalahan yang hendak diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu:

- a. Melakukan observasi yang terkait dengan objek penelitian. Metode ini menggunakan pengamatan, pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi proses atau perilaku pada objek penelitian.
- b. Melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap representasi dari objek penelitian. Metode ini digunakan pertanyaan yang diajukan secara lisan, pengumpulan data, bertatap muka dengan informan, dengan metode ini peneliti berperan aktif dalam proses penelitian. (Sanapiah Faisal, 2001:52-53)
- c. Melakukan studi dokumenter untuk menggali sumber-sumber data tertulis yang dianggap relevan.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Agar Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas, baik pengertian maupun satuan ukurnya, maka pengoperasian pengertian variabel-variabel tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Peubah tidak bebas pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan, yang bersaran variabelnya dinyatakan dalam nilai (Rp).
2. Peubah-peubah bebas terdiri dari:
  - a. Biaya pungutan (BP) adalah hasil yang diperoleh memberikan indikasi semakin

efisien yang besar variabelnya di ukur dalam %.

- b. Penerimaan PAD digunakan sebagai tolak ukur antara hasil pungutan pajak dengan target pajak yang bersangkutan di ukur dengan %.

### 3.5 Metode Analisis Data

Efisiensi dibidang pungutan PAD, dapat diukur dengan membandingkan antara biaya pungutan dengan hasil yang diperoleh. Semakin kecil perbandingan perbandingan tersebut memberikan indikasi semakin efisien dalam pengelolaannya. Dengan rumusan perhitungannya, sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Biaya pemungutan PAD}}{\text{Hasil penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan efektifitas pemungutan PAD, digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensinya (target) pajak yang bersangkutan. Dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Potensi (target) PAD}} \times 100 \%$$

Dari segi analisis mikro, perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dan tiap

jenisnya dapat dilakukan dengan menghitung kapasitas atau kemampuan maksimal dari jenis pajak/retribusi dalam memberikan kontribusinya sesuai tarif dan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Widodo. T. (2003:14) dalam modul pelatihan peningkatan PDA kabupaten magelang, potensi suatu pajak atau retribusi dapat diartikan sebagai jumlah pajak/retribusi daerah yang seharusnya diterima pemerintah daerah juga tidak ada objek pajak/retribusi yang luput dan seluruh wajib pajak/retribusi membayar kewajibannya sebesar yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Dan untuk menghitung klasifikasi komposisi penerimaan PAD retribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$X_i/X = <1$$

$$= >1$$

$X_i$  = Jumlah realisasi tiap pajak daerah

$X$  = Rata-rata realisasi pajak daerah

$< 1$  = Klasifikasi rendah

$>1$  = Klasifikasi tinggi

## IV. HASIL PENELITIAN

Letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada astronomis  $0^0 - 20^0$  Lintang Utara hingga  $0^0 - 50^0$  Lintang Selatan dan pada posisi  $127^010' - 127^045'$ , Bujur Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki daratan dengan

luas 1.550,37 km<sup>2</sup>. Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah
- Sebelah Barat dengan Kota Ternate.

Dari jumlah wilayah sebanyak 8 kecamatan tersebut terdapat didalamnya pulau-pulau yang berada di wilayah perairan Kota Tidore Kepulauan mempunyai ciri daerah kepulauan dimana wilayahnya terdiri dari 10 (sepuluh) buah pulau diantaranya Pulau Failonga, Pulau Mare, Pulau Maitara, Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Joji, Pulau Guratu, Pulau Tamong, Pulau Tawang dan Pulau Sibui.

Luas wilayah secara administratif tercatat 1.550,37 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 8 (delapan) wilayah kecamatan, 72 desa dan kelurahan

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan luas wilayah di Kota Tidore Kepulauan.**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah kelurahan/desa
1	Tidore Selatan	Gurabati	42,40	8
2	Tidore Utara	Rum	37,64	12
3	Tidore	Soasio	36,08	11
4	Tidore Timur	Tosa	34	4
5	Oba	Payahe	403,67	9
6	Oba Selatan	Lifofa	196,58	7
7	Oba Utara	Sofifi	376	9
8	Oba Tengah	Akelamo	424	12
<b>Kota Tidore Kepulauan</b>			<b>1.550,37</b>	<b>72</b>

## 4.2 Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD di pemerintah kota tidore kepulauan merupakan potensi penerimaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 4.2 Laporan Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011**

No	JENIS PENERIMAAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih (Kurang)	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	40.000.000	40.004.300	100.10	(8.000.000)	Dispenda
2	Pajak Restoran	200.000.000	424.355.117	112.17	100.000.000	Dispenda

3	Pajak Hiburan	8.500.000	17.680.000	2.08	10.500.000	Dispenda
4	Pajak Reklame	55.000.000	72.567.000	131.94	10.000.000	Dispenda
5	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000	1.405.887.598	0.2	300.000.000	Dispenda
6	Pajak Peng. Bhn Gal. Gol. C	1.250.000.000	1.556.914.846	124.55	(150.000.00)	Dispenda
7	Pajak BPHTB	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.323.500.000</b>	<b>33.548.807.12</b>	<b>152.73</b>	<b>237.500.000</b>	

Sumber data: Dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu rata-rata 153% dimana realisasi terbesarnya adalah pajak hotel 100%, pajak restoran 212%, pajak hiburan 208%, pajak reklame 132%, pajak penerangan jalan 216%. Dan pajak pengambilan bahan galian gol c 125%. Keadaan ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan telah melaksanakan penagihan dengan baik.

Namun demikian optimalisasi terhadap sumber-sumber pajak daerah tersebut perlu ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap subyek dan obyek pajak disertai dengan pengawasan, disiplin para

petugas pemungutan dan koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini penting dikemukakan, karena secara faktual dari penetapan target dari jenis pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan perencanaan pihak pengelolaan pajak daerah yang profesional.

Disamping analisis kondisi penerimaan pajak daerah di atas, maka untuk melihat profil komponen pajak daerah digunakan pendekatan klasifikasi atas komposisi penerimaannya, seperti pada table berikut.

**Tabel 4.3 Klasifikasi komposisi penerimaan pajak daerah kota tidore kepulauan tahun 2012**

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Xi/X	Komposisi Tinggi/Rendah
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	40.000.000	40.004.300	0,74	< 1 = Rendah
2	Pajak Restoran	200.000.000	424.355.117	46,31	> 1 = Tinggi
3	Pajak Hiburan	8.500.000	17.680.000	0,21	< 1 = Rendah
4	Pajak Reklame	5.500.000	72.567.000	1,22	> 1 = Tinggi
5	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000	1.405.887.598	23,86	> 1 = Tinggi

6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	1.250.000.000	1.556.914.846	26,32	> 1 = Tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>2.154.000.000</b>	<b>3.517.408.861</b>		
	<b>Nilai Rata-Rata (x)</b>	<b>38.725.000</b>	<b>59.146.784</b>		

Sumber data: Dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan (data diolah)

Dari Tabel di atas memperlihatkan komposisi pajak daerah hingga akhir tahun 2011, dimana pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak pengambilan bahan galian Gol C dan pajak reklame termasuk dalam komposisi tinggi (nilai >1), dengan demikian pajak-pajak tersebut dikategorikan klasifikasi potensial potensial untuk dikembangkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan pajak yang lain seperti pajak Hotel dan pajak Hiburan termasuk klasifikasi berkembang bahkan tebelakang dengan komposisi rendah (nilai <1).

Untuk itu diperlukan perhatian yang serius untuk mengadakan intensifikasi terhadap pajak-pajak yang termasuk dalam komposisi rendah, dan ekstensifikasi terhadap pajak-pajak yang termasuk pada komposisi tinggi. Adapun intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya optimalisasi pajak daerah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Potongan pajak 10% atas konsumsi pada kegiatan non-fisik yang dilaksanakan pemerintah daerah seperti: peringatan hari Besar Nasional, pelantikan pejabat, kegiatan

an DPRD, kegiatan proyek (pelatihan dan penataran) serta rumah-rumah makan.

- b. Apabila sumber pajaknya ada maka pemda harus memberikan fasilitas, kemudahan dan insentif pada pihak swasta untuk membangun hotel dan restoran.
- c. Menumbuhkan sector pariwisata, membangun fasilitas olahraga, kesenian dan mengadakan kegiatan-kegiatan hiburan dalam bentuk pertunjukan atau pertandingan.
- d. Pendataan ulang sumber-sumber pajak, perbaikan manajemen informasi (administrasi dan data) tentang objek dan wajib pajak.
- e. Perbaikan system penagihan/pembayaran, serta melakukan koordinasi secara kontinyu dengan instansi terkait.

#### **4.3 Penerimaan Retribusi Daerah**

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD memiliki potensi yang cukup untuk menunjang penerimaan keuangan daerah. Untuk mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan retribusi daerah dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.4 Penerimaan Retribusi Daerah Jasa Umum Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011**

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih (Kurang)	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD	1.100.000.000	1.138.156.83	103.46	-	RSUD
2	Ret. Pelayanan Kesehatan Puskesmas	200.000.000	242.840.725	121.42	50.000.000	Kesehatan
3	Ret. Pelayanan Persampahan	-	-	-	-	Tata Kota
4	Ret. Pengganti Biaya KTP/Keluarga	123.750.000	225.900.000	204.36	(43.750)	Capil
5	Ret. Pengganti Biaya Cetak AKTE	41.250.000	69.837.500	169.30	(1.250)	Capil
6	Ret. Pelayanan Pasar	600.000.000	417.415.575	0.69	150.000.000	Prindakop
7	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	42.000.000	60.040.000	142.95	4.000.000	Perhubungan
8	Ret. Surat Ukur Dan Pas Kecil Kend. Diatas Air	4.500.000	11.900.000	264.44	3.500.000	Perhubungan
9	Ret. Sertifikat Kesempurnaan	3.500.000	10.160.000	290.28	3.500.000	Perhubungan
10	Ret. Bus Sekolah	5.500.000	7.255.000	131.90	-	Perhubungan
11	Ret. Pengganti Biaya Cetak Dokumen Tender	150.000.000	29.400.000	1.96	(150.000.000)	Dinas PU
	<b>Jumlah</b>	<b>2.270.500.000</b>	<b>2.12.905.636</b>	<b>100.50</b>	<b>318.000.000</b>	

Sumber data: Dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 11 jenis retribusi jasa umum, hanya 10 jenis retribusi saja yang dapat dioperasikan, yaitu ada target dan dapat direalisasikan. Sedangkan satu jenis retribusi yang belum dapat dioperasikan, yaitu tidak ada target maupun realisasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

a. Realisasi penerimaan pajak daerah (PAD) pada tahun 2011 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu pajak daerah 152.73 %, retribusi daerah jasa umum 93.77 %,

retribusi daerah jasa usaha 1.14 %, retribusi perizinan tertentu 1.84 %.

b. Namun ada sebagian penerimaan retribusi daerah yang belum memenuhi target diantaranya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 0.64 %.

c. Pajak daerah yang berpotensi besar untuk di kembangkan (nilai >1) adalah pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

d. Retribusi daerah yang berpotensi besar untuk dikembangkan ( nilai >1) adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan

nan kesehatan puskesmas, retribusi penggantian biaya cetak KTP/ keluarga, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakayan kekayaan daerah dan destribusi jasa masuk pelabuhan

- e. Penerimaan lain-lain PAD yang sah berpotensi besar untuk di kembangkan (nilai >1) adalah hasil penjualan aset daerah yang tidak di pisahkan dan penjualan kendaraan dinas roda empat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan. 2011. Laporan Realisasi
- Kaho, JR. 2002. *Perospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta
- Moedjiono Kartoprariyono. “Sanksi Perpajakan dan Penerapannya”.
- Mardiasmo, Akt, “Perpajakan”.Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Penerbit Andi Yogyakarta*
- Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011
- Undang Undang no 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang –Undang No 23 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah danDetribusi Daerah*.
- Repoblik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Repoblik Indonesia no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta*
- Repoblik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Repolik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta*.
- Repoblik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta*.
- Repoblik Indonesia. 2006. *Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta*.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiscal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghajalia Indonesia, Jakarta*.
- Sukerno, S. 1988. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan-sanaan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta*